

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201/2521/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BALI PUBLIC SCHOOL (BPS) DENPASAR

> KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Ananda Vidya Bali, tentang Perubahan Nama Yayasan dari Yayasan Ananda Vidya Denpasar menjadi Yayasan Ananda Vidya Bali pada Surat Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Bali Public School (BPS) Denpasar, Nomor: 04/YAVB/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008. dan berdasarkan Surat Rekomendasi awal dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/5 I/Pendas tertanggal 28 Januari 2003.

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Ananda Vidya Bali, serta Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - 3. Peraturan Pemerintah:
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;c. Nomor 39 Tahun 1992;
- d. Nomor 25 Tahun 2000;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 060/U/2002;
- 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Memberi Ijin kepada

Nama Yayasan

ANANDA VIDYA BALI

Alamat

Jl. Drupadi Nomor 52 Denpasar Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak: Nama TK. BALI PUBLIC SCHOOL (BPS) Alamat Jl. Drupadi Nomor 52 Denpasar Timur

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Kota Denpasar PROCESSO SAN STREETLIN Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si Pembiba Utama Muda NIP 130795858.